



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM.15, Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2083/UN21/EP/2017

TENTANG
PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi, perlu ditetapkan penasehat akademik;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penasehat akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/0/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016;

2. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi nomor 2094/UN21.14/EP/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**

KESATU : Menetapkan Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000/mahasiswa/semester.

KEDUA : Penasehat akademik bertugas membimbing dan memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dialokasikan untuk Program Studi Magister Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 OCT 2017



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Jambi;
3. Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Jambi;
4. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 2083/UN21/EP/2017
TANGGAL : 30 OCT 2017
TENTANG : PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	PENASEHAT AKADEMIK	NO	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Dr. Hj. Muazza, M.Si	1	NELLY SEPTRINA	P2A217022
		2	NANA TRISNA	P2A217021
		3	YULITA	P2A217010
		4	NILAWATY	P2A217009
		5	IDA ARDIANA	P2A217008
		6	NORA OTARI	P2A217007
		7	NILAM RAMANDA PUTRI	P2A217006
		8	LUTHFIANI	P2A217005
		9	YANTO	P2A217004
		10	WEKI SEPLINUR	P2A217003
		11	MARTINA ELVIRA	P2A217002
		12	BAYU BUDI DHARMA	P2A217009
2	Dr. K.A. Rahman, M.Pd.I	1	ASTRIA SARI	P2A217020
		2	YOSE FEBRINA SIHOMBING	P2A217019
		3	NANANG TARSUNA	P2A217018
		4	PERMATA SARI SIMATUPANG	P2A217017
		5	PANJI FIRMAN KURNIAWAN	P2A217016
		6	PRASETYO	P2A217015
		7	SRI SULASTRI	P2A217014
		8	ASNIATI	P2A217013
		9	AKHMAD DALDIRI	P2A217012
		10	ALVIE RAHMADANI HARAHAP	P2A217011
3	Amirul Mukminin, M.Sc.Ed., Ph.D	1	EKO PUJIARDI	P2A216014
		2	SUPAWAL LUDDIN S	P2A216013
		3	NAFRIAL	P2A216012
		4	NOFRIYAL ADMI	P2A216011
		5	JUMARDI PUTRA	P2A216010
		6	MAD AMIN	P2A216009
		7	EKA SEPTIARINI CAROLINA	P2A216008
		8	ANITA NIRMALASARI	P2A216007
		9	IHSAN MAULANA PUTRA	P2A216006
		10	DERY MULIA PUTRI	P2A216005
		11	ARIE WIJAYANTI	P2A216004
		12	SAMSUDIN	P2A216003
		13	NENGSI	P2A216002
		14	NOPIANTI	P2A216001
		15	ARIAN ADI FATRA	P2A215006
4	Prof. Dr. H. Rahmat Murbojono, M.Pd	1	BUDI SUPRIANTO	P2A215015
		2	FETI KURNIATI	P2A215004
		3	ZARKASI	P2A214005



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,
DRA. YULNITA
NIP. 196507141990032002

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002